



PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Nias tanggal 4 Oktober 1976, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Itamari Lase, SH., MH. dan Magdalena Zebua, SH. Advokat pada FA'UMBU LAW FIRM yang beralamat berkantor di Jalan Towi-Towi Nomor 5 Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, email: *bdavid80@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 19-06-2024 Reg.No.174/SK/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Nias tanggal 24 November 1975, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Buruh Harian Lepas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR menyebutkan:
"Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyebutkan :
"Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten";
3. Bahwa menurut ketentuan Pasa 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *"Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan";*

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gst



4. Bahwa faktanya Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal atau tempat kediamannya atau berdasarkan data yang dimiliki oleh Penggugat, Tergugat berdomisili d/a Warung Bakmi Jl. Mohammad Hatta, Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Gunungsitoli memiliki kewenangan menurut hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

II. HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak hukum yang harus dilindungi oleh hukum, termasuk permasalahan keluarga (perkawinan) antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

2. Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/86-Cs/1997, tanggal 3 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Banten) ternyata bahwa telah tercatat perkawinan antara **TERGUGAT** (Tergugat) dengan **PENGGUGAT** (Penggugat) yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Samuel S pada tanggal 3 Agustus 1997 terbukti dalam Akta Pemberkatan Nikah No.: 036/GKMI-ANGH.Cab TNG/VIII/97;

3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa gugatan cerai ini menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak (*have a legal standing*) dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini;

III. FAKTA-FAKTA, ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di muka, Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat. Hal itu terbukti dalam Akta Perkawinan Nomor: 474.2/86-Cs/1997, tanggal 3 September 1997;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. Anak 1, lahir di Kota Bumi Tangerang, 02 November 1998;
 - 2.2. Anak 2, lahir di Kota Bumi Tangerang, 05 November 2000;
 - 2.3. Anak 3, lahir di kota Bumi Tangerang, 10 November 2004;
3. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri berjalan dengan baik, harmonis dan saling menyayangi. Namun, kehidupan rumah tangga yang demikian hanya berlangsung dari tahun 1997 hingga tahun 2006, karena diantara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan/percekcokan atau pertengkaran dan tidak bisa didamaikan lagi atau tidak ada harapan untuk bisa hidup bersama lagi;
4. Bahwa selain terjadi percekcokan/perselisihan, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi;
5. Bahwa perselisihan/percekcokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi dan disebabkan karena:
 - a. Karakter Tergugat yang emosional/temperamental dan ingin menang sendiri;
 - b. Tergugat sering memaki Penggugat jika ada masalah sedikit;
 - c. Tergugat kurang dewasa dalam membina rumah tangga;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Beberapa bulan setelah lahir anak ketiga (Anak 3), Tergugat mulai berubah sikap sehingga membuat Penggugat merasa tidak bahagia dan mengalami tekanan lahir dan bathin;

e. **Faktanya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tidur/pisah ranjang atau tidak hidup bersama-sama lagi layaknya suami-istri sejak tahun 2006 hingga sekarang. Sudah hampir 18 tahun;**

6. Bahwa oleh karena percekocokan/perselisihan atau pertengkaran yang terus terjadi bahkan sudah pisah atau tidak bersama selama 18 tahun, maka Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup bersama sebagai suami istri, bahkan bathin Penggugat sudah mati yang diakibatkan oleh Tergugat. Karenanya, dapat dipastikan bahwa sudah tidak ada lagi kedamaian dan kebahagiaan bahkan sudah pupus ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan telah menyimpang dari fondasi dan dasar perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diungkapkan di atas, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah dapat dipastikan tidak akan mungkin ada harapan bisa kembali hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami istri atau sudah tidak dapat dipertahankan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sangatlah beralasan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gst



gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan PERCERAIAN;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa gugatan cerai ini, perkenankan Penggugat mengutip ketentuan peraturan perundang-undangan berikut ini, yakni:

Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 19 huruf b:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya";

Pasal 19 huruf f:

"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 kaidah hukumnya menyatakan: *"Pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi".*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 kaidah hukumnya menyatakan:

"dalam suatu perkawinan apabila suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gst



rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinannya diputus karena perceraian dapat dikabulkan”;

9. Bahwa dalam hal Pengadilan Negeri Gunungsitoli melalui Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa gugatan cerai ini mengabulkan gugatan Penggugat, maka mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Banten, dan/atau melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Gunungsitoli –Lahewa Km. 42 Lotu, Nias Utara untuk dicatatkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena cerai;

IV. PETITUM/TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sangat beralasan atas hukum gugatan cerai Penggugat dikabulkan, sehingga Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2/86-Cs/1997, tanggal 3 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang (sekarang Dinas

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Banten),
putus karena cerai;

3. Menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau
Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan cerai ini
agar dicatatkan dan didaftarkan dalam buku registrasi Kantor Catatan
Sipil Kabupaten Dati II Tangerang sekarang Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Banten, dan/atau Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara beralamat
di Jalan Gunungsitoli – Lahewa Km. 42 Lotu, Nias Utara;

4. Menyatakan menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq
Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain,
maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pada
Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan yang isinya oleh Penggugat dipertahankan tanpa
perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti
surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/86-Cs/1997 antara
Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan
Sipil Kabupaten Dati II Tangerang pada tanggal 3 September 1997,
selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Akta Pemberkatan Nikah No.:036/GKMI-ANGH.Cab.TNG/
VIII/97 antara Noveri ST Nalawa dengan Penggugat, yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Gereja Kristen Muria Indonesia tanggal 3 Agustus 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3603124410760007, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga No.1401201103150008 nama kelapa keluarga Noferi ST Halawa, yang dikeluarkan oleh Kadisduk Pencapil Kabupaten Kampar pada tanggal 13-03-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-4 tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan *dinagazelen* dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata P-1 s/d P-3 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya, sementara P-4 fotocopy dari fotocopy, dan secara formil dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, yang masing-masing sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agamanya, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gst



telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, haruslah dinyatakan tidak hadir, dan terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dimaksud pada petitum 2 adalah menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2/86-Cs/1997, tanggal 3 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Banten), putus karena cerai;

Menimbang, bahwa perihal tidak hadirnya Tergugat saat persidangan agenda jawab-jawab dan pembuktian dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat secara pasif mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap akan memeriksa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa selaras dengan petitum 2 gugatan Penggugat guna mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagaimana telah diperlihatkan di persidangan dan telah diberi materai cukup dan *dinagezelen* serta dicocokkan sesuai aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah dan berharga menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *aquo* diatas dan terhadap bukti-bukti yang *irrelevant* akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gst



undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", sedangkan ayat (2), menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Akta Pemberkatan Nikah No: 036/GKMI-ANGH.Cab TNG/VIII/97 dan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/86-Cs/1997 tanggal 3 September 1997 yang bersesuaian dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 di persidangan, yang pada pokoknya didapatkan keadaan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gst



pemberkatan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI) Anugerah Cab. Tangerang pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 1997, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang pada tanggal 3 September 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya tersebut dapat dijadikan alasan sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gst



- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 di persidangan, yang menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat sering marah-marah dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan sekitar 18 (delapan belas) tahun sejak tahun 2006 mereka berpisah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin/persetujuan Penggugat dan tanpa alasan yang sah hingga sekarang. Bahwa keadaan demikian sesuai dengan ketentuan hukum alasan perceraian pada huruf b dan f, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat sekitar 18 (delapan belas) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain sejak tahun 2006 dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya, dan antara Tergugat dan Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana huruf b dan f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2/86-Cs/1997 tanggal 3 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang, beralasan dan patut dikabulkan putus karena perceraian;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dimaksud pada petitum 3 adalah menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan cerai ini agar dicatatkan dan didaftarkan dalam buku registrasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Banten, dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara;

Menimbang, bahwa suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa dengan mengacu petitum subsidair yakni *ex aequo et bono* atau memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dapat dilakukan perubahan yang selaras tanpa mengurangi makna dari tuntutan pokoknya, maka akan diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini agar dicatatkan dalam register Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Banten, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok 2 dan 3 gugatan Penggugat beralasan dan dikabulkan, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis petitum 1 gugatan Penggugat juga dikabulkan dan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Rv, pasal-pasal dalam RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2/86-Cs/1997 tanggal 3 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini agar dicatatkan dalam register Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Banten, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh kami: Dody Rahmanto, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, SH. dan Junter Sijabat, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Trisman Zandroto sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Perdana, SH.

Dody Rahmanto, SH., MH.

Junter Sijabat, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto

Rincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Panggilan : Rp150.000,00
3. PNBp panggilan Penggugat :
Rp 10.000,00
4. PNBp panggilan Tergugat :
Rp 10.000,00
5. Proses : Rp 50.000,00
6. Penggandaan : Rp
21.000,00
7. Materai : Rp 10.000,00
8. Redaksi : Rp 10.000,00
- (+)

Jumlah

: Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)